



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KEPALA DAERAH (PHKD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa pembentukan Produk Hukum Kepala Daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya Produk Hukum Kepala Daerah secara sistematis, terencana, dan terkoordinasi;
 - bahwa dalam pembentukan Produk Hukum Kepala Daerah diperlukan suatu tata cara pembentukan dan penyusunan Produk Hukum Kepala Daerah untuk menyelaraskan konsepsi Produk Hukum Kepala Daerah yang akan diterbitkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Kepala Daerah (PHKD).

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	ASISTEN ADM & PP	
3	SEKDA	
4	WAKIL BUPATI	
5	BUPATI	UK DITD

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KEPALA DAERAH (PHKD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Produk Hukum Kepala Daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya Produk Hukum Kepala Daerah secara sistematis, terencana, dan terkoordinasi;
 - b. bahwa dalam pembentukan Produk Hukum Kepala Daerah diperlukan suatu tata cara pembentukan dan penyusunan Produk Hukum Kepala Daerah untuk menyelaraskan konsepsi Produk Hukum Kepala Daerah yang akan diterbitkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Kepala Daerah (PHKD).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KEPALA DAERAH (PHKD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Gorontalo Utara.
5. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Daerah.

7. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
8. Produk Hukum Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PHKD adalah produk hukum berbentuk peraturan yaitu Perkada dan PB KDH dan yang berbentuk keputusan yaitu Keputusan Kepala Daerah.
9. Klinik Produk Hukum Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Klinik PHKD adalah suatu wadah yang berada di Bagian Hukum dan Organisasi yang didalamnya terdapat Aparatur yang memahami tatacara pembentukan Produk Hukum Kepala Daerah (PHKD) untuk memberikan pelayanan terhadap pemrakarsa dalam rangka menghasilkan produk Hukum Kepala Daerah yang berkualitas.

BAB II

PRODUK HUKUM KEPALA DAERAH

Pasal 2

Produk Hukum Kepala Daerah bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

PHKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk Perkada dan PB KDH.

Pasal 4

PHKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

PERENCANAAN PRODUK HUKUM KEPALA DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun program perencanaan PHKD.
- (2) Program Perencanaan penyusunan PHKD ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Program Pembentukan PHKD.
- (3) Penetapan Program perencanaan PHKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal tahun Anggaran.

Pasal 6

Dalam penyusunan Program perencanaan PHKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas:

- a. Perintah Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Sistem perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Aspirasi dan kebutuhan Hukum Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Hasil Penyusunan Program Perencanaan PHKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu SKPD dapat mengajukan Rancangan PHKD diluar Program Perencanaan PHKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan PHKD yang disetujui Kepala Daerah.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KEPALA DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa menyusun rancangan PHKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dalam menyusun rancangan PHKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap perlunya pengaturan dalam PHKD yang meliputi aspek substansi peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemrakarsa melaporkan rencana penyusunan rancangan PHKD dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan yang di tuangkan dalam telaahan staf kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.
- (4) Konsepsi pengaturan Rancangan PHKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.



Pasal 9

- (1) Dalam hal pembentukan PHKD yang bersifat Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Daerah membentuk tim Penyusunan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala bagian hukum
 - c. Anggota : - SKPD terkait
- Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan pembentukan PHKD sebagaimana pada ayat (1) kepada sekretaris Daerah.

BAB V

KLINIK PRODUK HUKUM KEPALA DAERAH

Pasal 10

- (1) Draft Rancangan PHKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan Organisasi.
- (2) Draft rancangan yang disampaikan pada bagian hukum dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk di bahas di Klinik PHKD.

Pasal 11

- (1) Sebelum draft rancangan PHKD dibahas, Petugas klinik PHKD melakukan registrasi, verifikasi dan penjadwalan terhadap Rancangan PHKD.
- (2) verifikasi Rancangan PHKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna diteliti kesesuaiannya dengan substansi PHKD dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, SKPD Pemrakasa wajib menugaskan Aparatur yang memahami substansi dari pada rancangan PHKD dan membawa serta dokumen pendukung terkait.
- (2) Dalam hal SKPD pemrakarsa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Petugas Klinik PHKD mengembalikan Rancangan PHKD yang di sampaikan.
- (3) SKPD Pemrakarsa dapat mengajukan kembali Rancangan PHKD ke Klinik PHKD apabila telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Rancangan PHKD yang telah di verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijadwalkan oleh petugas Klinik PHKD untuk dibahas.

Pasal 14

- (1) Rancangan PHKD yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pembahasan oleh Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Rancangan PHKD yang bersifat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pembahasan oleh bagian hukum dan organisasi dengan SKPD terkait setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah guna harmonisasi dan sinkronisasi.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Klinik PHKD.

BAB VI

TAHAPAN PENETAPAN PRODUK HUKUM KEPALA DAERAH

Pasal 15

- (1) Rancangan PHKD yang telah dibahas disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan surat pengantar dari Pemrakarsa dalam 3 (tiga) rangkap, yang salah satunya telah dibubuhi paraf oleh Pemrakarsa dan Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan-tahapan Koordinasi secara berjenjang guna penyempurnaan rancangan PHKD yang ditandai pembubuhan paraf pada kolom paraf koordinasi.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pimpinan SKPD Pemrakarsa;
 - b. kepala bagian hukum dan organisasi;
 - c. SKPD terkait
 - d. Asisten I;
 - e. Asisten yang membidangi;
 - f. Sekretaris Daerah; dan
 - g. Wakil Kepala Daerah;
- (4) Pimpinan SKPD dan/atau Aparatur yang ditunjuk, mengajukan Rancangan PHKD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Daerah melalui sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Daerah berpendapat Rancangan PHKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) masih perlu disempurnakan, Kepala Daerah menugaskan Bagian Hukum dan Organisasi dan Pemrakarsa untuk mengkoordinasikan kembali penyempurnaan rancangan dimaksud.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan SKPD pemrakarsa dan dikordinasikan dengan SKPD terkait.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kembali kepada sekretaris daerah setelah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3).
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani.

BAB VII

PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 17

- (1) Penandatanganan PHKD yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Penandatanganan PHKD yang bersifat pengaturan berbentuk Perkada dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 19

- (1) Penandatanganan PHKD yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.



- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
- a. Sekretaris daerah masing-masing daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 20

- (1) Penandatanganan PHKD yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Penandatanganan PHKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil Kepala Daerah;
 - b. sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. kepala SKPD.

Pasal 21

- (1) Penandatanganan PHKD yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 22

- (1) Penomoran PHKD terhadap Perkada, PB KDH, dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala bagian Hukum dan Organisasi.
- (2) Penomoran PHKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran PHKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 23

- (1) Perkada dan PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Perkada dan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.



- (3) Perkada dan PB KDH yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 24

Sekretaris Daerah mengundang Perkada dan PB KDH.

Pasal 25

Perkada dan PB KDH dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 26

- (1) PHKD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala bagian hukum dan Organisasi.

Pasal 27

Penggandaan dan pendistribusian PHKD di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh bagian hukum dan Organisasi dengan SKPD pemrakarsa.

BAB VIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 28

Penyebarluasan PHKD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Naskah PHKD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Penulisan PHKD diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) PHKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk PHKD dilakukan oleh bagian hukum dan Organisasi.

Pasal 31

- (1) Setiap PHKD yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan peneliti atau tenaga ahli.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 24 NOVEMBER 2015

BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 24 NOVEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA


Ir. ISMAIL PATAMANI
PEMBINA UTAMA MADYA IV/D
NIP: 19580714 198602 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2015 NOMOR 246

†